



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH
MENURUT PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION OF LABOUR UNDER ARTICLE 64 LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT IN
HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

SKRIPSI

**ICA CHORY KURNIA WIJAYA
100710101070**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH
MENURUT PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION OF LABOUR UNDER ARTICLE 64 LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT IN
HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

SKRIPSI

**ICA CHORY KURNIA WIJAYA
100710101070**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

**“APABILA SECARA KEBETULAN KAMU MENJADI ORANG YANG
DEKAT DENGAN PENGUASA, MAKA BERHATI-HATILAH KAMU
SEOLAH-OLAH KAMU SEDANG BERDIRI DIATAS PEDANG YANG
TAJAM”**

(Imam Ghazali)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat,cinta yang tulus serta terimakasihku kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta dan yang kuhormati, Ayahku, Komaru Huda Wijaya dan Ibuku Sulastinningsih.
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
3. Guru-guru dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbingku untuk mencapai cita-cita.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH MENURUT
PASAL 64 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PRESPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION OF LABOUR UNDER ARTICLE 64 LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT IN
HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

**ICA CHORY KURNIA WIJAYA
NIM : 100710101070**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 DESEMBER 2014

Oleh:

Pembimbing

Dr. Jayus, S.H, M.H.,
NIP. 195612061983031003

Pembantu Pembimbing,

Rosita Indrayati S.H, M.H.,
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH MENURUT
PASAL 64 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PRESPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

LEGAL PROTECTION OF LABOUR UNDER ARTICLE 64 LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NO. 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT IN
HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Oleh:

Ica Chory Kurnia Wijaya
NIM 100710101070

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Jayus, S.H, M.H.,
NIP. 195612061983031003

Rosita Indrayati S.H, M.H.,
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI
Universitas Negeri Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ICA CHORY KURNIA WIJAYA
NIM : 100710101070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul”
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Menurut Pasal 64 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam
Prespektif Hak Asasi Manusia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali
jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,
serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan
kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Desember 2014

Yang menyatakan,

Ica Chory Kurnia Wijaya
NIM. 100710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Sripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tisdak terhingga kepada:

1. Dr. Jayus, S.H, M.H., selaku Pembimbing Sripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Aries Harianto S.H, M.H., selaku Ketua Penguji
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku sekertaris penguji;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Bapak Komaru Huda Wijaya dan Ibu Sulastinningsih selaku kedua orangtua penulis, yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa saya balas.

7. Yongki Dermawan Putra Wijaya selaku adik penulis, yang selalu memberikan keceriaan dan menjadikan penyemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Indra Wulansari selaku teman kos yang baik dan telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sylviana Monica selaku sahabat saya yang selalu mengingatkan saya untuk menjaga kesehatan, belajar sungguh-sungguh agar cepat lulus dan segera mendapat pekerjaan.
10. Teman-teman di kampus dan teman-teman kost yang selama ini telah banyak membantu dan mendukung.

Jember, 23 Desember 2014

Penulis,

Ica Chory Kurnia Wijaya
100710101070

RINGKASAN

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja/buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan pekerja/buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Ketentuan pasal 64 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, “ suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Dalam praktek, jenis pekerjaan ini disebut sebagai “pekerjaan alih daya (*outsourcing*)”. Dengan adanya alih daya (*outsourcing*) ini perusahaan dapat berfokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis, dan kegiatan yang bersifat penunjang dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional, atau disebut sebagai perusahaan alih daya/*outsourcing*. Permasalahan mengenai alih daya ini cukup bervariasi, sementara regulasi belum memadai untuk mengatur tentang alih daya/*outsourcing* yang telah berjalan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini, dan mengambil judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Menurut Pasal 64 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai apakah perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh menurut pasal 64 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia. Permasalahan yang kedua adalah mengenai apakah penerapan sistem pekerja/buruh menurut Pasal 64, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bisa diterapkan diluar kegiatan penunjang pada

perusahaan pemberi kerja yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang tersebut. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Dalam hal ini nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahasa hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah kebijakan apapun yang diregulasi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan diharapkan tidak melanggar atau menciderai hak-hak konstitusional pekerja dimaksud. Jika dijabarkan lebih lanjut pemaknaan hak konstitusional sebagaimana Pasal 5 dan 6 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan itu memberikan pengertian bahwa didalam relasi hubungan kerja secara hukum tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan, perbedaan reward terhadap pekerja sepanjang menurut asas dalam hukum ketenagakerjaan perbedaan yang dimaksud tidak patut terjadi. Secara konseptual, jangan sampai outsourcing yang secara fungsional diharapkan dapat dihasilkan efisiensi dan efektifitas, justru dalam tataran kenyataan menimbulkan keadaan yang berseberangan dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Saran dalam skripsi ini adalah pembentuk undang-undang lebih memperjelas tafsiran dalam undang-undang agar para pengusaha tidak salah paham dengan maksud dari tafsiran undang-undang itu sendiri. Karena jika penerapannya tidak sesuai dengan apa yang undangkan maka dapat melanggar aturan itu sendiri atau bahkan dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh alih daya (*outsourcing*).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Moto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	Xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hak Asasi Manusia.....	8
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	8
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	9
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	13

2.2 Pekerja/Buruh.....	14
2.2.1 Pengertian Pekerja/Buruh.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh.....	15
2.3 Hubungan Kerja.....	18
2.3.1 Pengertian Hubungan Kerja.....	18
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja.....	19
2.3.3 Bentuk dan Jenis Perjanjian Kerja.....	21
2.4 Alih daya (<i>outsourcing</i>).....	23
2.4.1 Pengertian Alih daya (<i>outsourcing</i>).....	23
2.4.2 Batasan dan Syarat-syarat Pelaksanaan Alih daya (<i>outsourcing</i>)...	25
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	28
3.2 Penerapan Sistem Pekerja/Buruh Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Kegiatan Penunjang Pada Perusahaan Pemberi Kerja.....	41
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.